SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3052

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRAKTIK BISNIS YANG MENGEKSPLOITASI SIMBOL KEAGAMAAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 492 KUHP NASIONAL

Criminal Liability of Business Practitioners Exploiting Religious Symbols as a Criminal Offense of Fraud under Article 492 of the National Criminal Code

Muhammad Khailiyadi[1*]
Dadang Abdullah[2]

*1&2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: mkhailiyadi56@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Maraknya komersialisasi dan eksploitasi simbol keagamaan dalam praktik bisnis serta pengobatan alternatif di Indonesia menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas antara ekspresi keyakinan spiritual yang sah dengan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku praktik bisnis yang mengeksploitasi simbol keagamaan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta merumuskan parameter demarkasi hukum antara praktik spiritual dan kejahatan penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menjawab kekaburan norma melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap perkara Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Ustadz Guntur Bumi, serta kasus pembanding Gus Samsudin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan secara dualistis apabila terpenuhi perbuatan pidana berupa penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang memiliki hubungan kausal langsung dengan penyerahan harta korban, disertai sikap batin kesengajaan dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Batas hukum antara praktik spiritual dan penipuan tidak ditentukan oleh keberadaan simbol agama, tarif layanan, atau ketiadaan pengakuan kerugian subjektif korban, melainkan oleh perubahan fungsi simbol keagamaan menjadi instrumen penyesatan faktual yang melumpuhkan kehendak bebas konsumen.

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana
Eksploitasi Simbol Keagamaan
Tindak Pidana Penipuan
Pasal 492 KUHP Nasional
Pengobatan Alternatif

Keywords:
Criminal Liability
Exploitation of Religious Symbols
Criminal Offense of Fraud
Article 492 of the National Criminal Code
Alternative Medicine

Abstract

The proliferation of the commercialization and exploitation of religious symbols in business practices and alternative healing in Indonesia raised pressing legal questions regarding the boundary between legitimate spiritual expression and criminal fraud. This study aimed to analyze the criminal liability framework for business practitioners who exploit religious symbols under Article 492 of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian National Criminal Code and to formulate clear legal demarcation parameters between spiritual practices and fraudulent offenses. This study employed a prescriptive normative legal research method to address normative vagueness by utilizing statutory, conceptual, and case approaches examining the cases of Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Ustadz Guntur Bumi, and Gus Samsudin as a control case. The findings demonstrate that criminal liability under a dualistic doctrine requires proof of objective fraudulent acts—specifically false names, false status, religious abuse, artifice, or a web of lies bearing a direct causal nexus to the victim's transfer of property—combined with mens rea in the form of intent to unlawfully obtain material gain. Furthermore, the legal boundary between lawful spiritual services and criminal fraud is not determined by the mere use of religious attributes, service fees, or the victim's subjective perception of loss, but by the deliberate transformation of religious symbols into deceptive instruments that vitiate consumer consent.

Submit Tgl.: 23-Oktober-2026	Diterima Tgl.: 21-November-2026	Diterbitkan Tgl.: 22-November-2026

PENDAHULUAN

Maraknya fenomena praktik bisnis dan layanan pengobatan alternatif yang menggunakan simbol keagamaan di Indonesia menunjukkan kecenderungan komersialisasi narasi religius untuk memperoleh keuntungan material sepihak. Dalam tatanan masyarakat yang religius, legitimasi simbolik memiliki daya persuasi tinggi sehingga mudah membentuk kepercayaan publik secara instan tanpa proses verifikasi yang rasional (Zailani & Ulinnuha, 2023). Kondisi sosiologis tersebut menjadi problematik ketika atribut, gelar, atau narasi kesucian direkayasa sebagai instrumen ekonomi komersial melalui klaim sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun medis, seperti penjualan air berkah atau garam ruqyah berharga fantastis, klaim benda keramat fiktif, hingga pengobatan alternatif yang menjanjikan kesembuhan instan dengan syarat mahar tertentu.

Secara normatif, pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah memperluas rumusan tindak pidana penipuan dalam Pasal 492. Ketentuan tersebut merumuskan pemidanaan bagi setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 492 KUHP Nasional secara eksplisit mencantumkan penyalahgunaan agama sebagai salah satu bentuk daya upaya yang dapat menjadi sarana penipuan. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terjadi kekaburan norma (*vagueness of norm*) mengenai batas tegas antara praktik spiritual yang dilindungi sebagai ekspresi kebebasan beragama dengan perbuatan manipulatif yang memenuhi kualifikasi tindak pidana penipuan (Fernando *et al*., 2023).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian dogmatik hukum pidana secara preskriptif terhadap komodifikasi simbol keagamaan berdasarkan konstruksi Pasal 492 KUHP Nasional. Kajian terdahulu umumnya masih bertumpu pada Pasal 378 KUHP lama dan tinjauan hukum Islam pada modus penggandaan uang (Angraeni *et al*., 2023), perspektif sosiologi budaya atas komodifikasi simbol agama (Maulida & Witro, 2022), atau etika bisnis dan perlindungan konsumen tanpa menyentuh demarkasi hukum pidana materiil (Nurmayani *et al*., 2025). Padahal, penentuan batas pemidanaan memerlukan pembedaan ketat antara perbuatan pidana objektif (*actus reus*) dan sikap batin kesalahan (*mens rea*) dalam kerangka ajaran dualistis pertanggungjawaban pidana (Roeslan Saleh, 1983; Chairul Huda, 2013) serta hubungan kausalitas adekuat antara sarana penyesatan dan penyerahan harta korban (Adami Chazawi, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku praktik bisnis yang mengeksploitasi simbol keagamaan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 KUHP Nasional; dan (2) merumuskan parameter batasan hukum yang jelas antara praktik bisnis atau pengobatan spiritual yang sah dengan praktik yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan normatif (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009; Peter Mahmud Marzuki, 2025). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder mencakup buku ajar hukum pidana, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, serta putusan pengadilan dan rekam perkara kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Ustadz Guntur Bumi, dan Gus Samsudin. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia keilmuan. Alat penelitian yang digunakan berupa instrumen studi kepustakaan dan matriks analisis kesesuaian unsur delik untuk memetakan pemenuhan elemen objektif dan subjektif pada setiap perkara.

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menjawab isu kekaburan norma (*vagueness of norm*) dalam penerapan Pasal 492 KUHP Nasional terhadap praktik bisnis dan pengobatan alternatif berbasis simbol keagamaan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tiga tahapan pendekatan yang saling terintegrasi, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah struktur norma, *ratio legis*, dan penjelasan Pasal 492 KUHP Nasional beserta regulasi sektoral terkait; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan membedah doktrin pertanggungjawaban pidana dualistis, ajaran kesengajaan melalui teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), serta teori kausalitas adekuat; dan (3) pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis komparatif terhadap perkara Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Ustadz Guntur Bumi, dan Gus Samsudin sebagai kasus pembanding (*control case*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan gramatikal untuk menarik simpulan hukum secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Simbol Keagamaan Berdasarkan Pasal 492 KUHP Nasional

Dalam tradisi hukum pidana modern yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pembebanan pertanggungjawaban pidana bertumpu pada ajaran dualistis yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*actus reus*) yang bersifat objektif dengan kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada sikap batin pelaku (Moeljatno, 2008; Chairul Huda, 2013). Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Oleh karena itu, keberadaan simbol keagamaan, atribut busana religius, pembacaan doa, maupun penerimaan imbalan jasa dari masyarakat tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana penipuan tanpa melalui pengujian bertahap atas unsur perbuatan, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional, bentuk kesengajaan, serta ketiadaan alasan penghapus pidana.

Pada tahap pertama, pengujian aspek objektif (*actus reus*) dalam Pasal 492 KUHP Nasional menuntut pembuktian adanya daya upaya penyesatan berupa penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), atau rangkaian kata bohong (*samenweefsel van verdichtselen*) yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang (P.A.F. Lamintang & Francius Theojunior Lamintang, 2018; Eddy O.S. Hiariej, 2016). Penjelasan Pasal 492 KUHP Nasional memperluas cakupan sarana penyesatan dengan mencantumkan penyalahgunaan agama secara eksplisit. Dalam praktik bisnis maupun pengobatan alternatif, penyalahgunaan agama terwujud apabila simbol, gelar, atau narasi kesucian tidak lagi difungsikan sebagai ekspresi keyakinan privat, melainkan direkayasa untuk membentuk gambaran palsu mengenai otoritas spiritual, kemampuan menyembuhkan penyakit secara gaib, atau khasiat mistis suatu produk. Berdasarkan teori kausalitas adekuat yang dikemukakan Von Kries, sarana penyesatan tersebut harus terbukti menjadi sebab utama (*causa causans*) yang secara

objektif melumpuhkan pertimbangan rasional korban sehingga korban tergerak menyerahkan hartanya (Adami Chazawi, 2016).

Pada tahap kedua, pembuktian aspek subjektif (*mens rea*) mensyaratkan terpenuhinya unsur maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang diwujudkan melalui kesengajaan (*dolus*). Menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Von Buri, kesengajaan terbukti apabila pelaku sejak awal secara aktif menghendaki terciptanya keyakinan keliru pada diri korban sebagai sarana memperoleh pembayaran (Nasution, 2025). Sementara itu, menurut teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) dari Frank, kesengajaan terpenuhi apabila pelaku mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa klaim spiritual atau demonstrasi gaib yang ditampilkannya adalah rekayasa fiktif, namun tetap melaksanakannya karena membayangkan kebohongan tersebut akan dipercayai konsumen yang rentan (Prasetyo & Lasmadi, 2024). Dalam kondisi demikian, dalih kebebasan beragama tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebab jaminan konstitusional kebebasan berkeyakinan melindungi wilayah batin (*forum internum*), bukan perbuatan lahiriah (*forum externum*) yang merampas harta benda orang lain secara curang.

2. Analisis Komparatif Kasus Praktik Bisnis dan Pengobatan Alternatif Berkedok Simbol Keagamaan

Pengujian terhadap tiga kasus konkret memperlihatkan bagaimana unsur-unsur Pasal 492 KUHP Nasional memisahkan praktik bisnis spiritual yang merupakan kejahatan penipuan dari praktik yang berada dalam wilayah abu-abu pembuktian. Pertama, pada kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pelaku memanfaatkan kedudukan sebagai pemimpin padepokan, atribut keagamaan, serta klaim kepemilikan karomah untuk menggandakan uang tunai melalui trik kotak penyimpanan yang telah direkayasa (Rahman *et al*., 2024; Matthew & Jusuf, 2025). Apabila dikonstruksikan berdasarkan Pasal 492 KUHP Nasional, penggunaan status pemimpin spiritual fiktif dan peragaan trik fisik merupakan bentuk penyalahgunaan agama dan tipu muslihat yang memiliki hubungan kausal langsung dengan penyerahan uang puluhan miliar rupiah oleh para pengikutnya. Rencana persiapan kotak rekayasa membuktikan terpenuhinya *mens rea* baik menurut *wilstheorie* maupun *voorstellingstheorie*.

Kedua, pada kasus Ustadz Guntur Bumi, eksploitasi simbol keagamaan dilakukan melalui praktik pengobatan alternatif yang menyasar kerentanan psikologis pasien. Pelaku mengenakan atribut religius, menakut-nakuti pasien dengan tuduhan gangguan santet, serta memperagakan pengeluaran benda-benda seperti paku dan belatung yang sebelumnya telah disiapkan dari tubuh pasien untuk memancing penyerahan uang dan perhiasan emas sebagai syarat pembersihan dosa. Pola perbuatan tersebut memenuhi konstruksi Pasal 492 KUHP Nasional karena pelaku secara sadar menciptakan ketakutan palsu melalui rekayasa fisik sebagai sarana rangkaian kata bohong dan tipu muslihat demi keuntungan materiil secara melawan hukum.

Ketiga, kasus Gus Samsudin di Padepokan Nur Dzat Sejati berfungsi sebagai kasus pembanding (*control case*) yang krusial. Meskipun praktik pengobatan alternatifnya menggunakan narasi keagamaan dan trik rekayasa konten media sosial (In'amuzzahidin *et al*., 2026), pasien yang datang umumnya menyerahkan imbalan secara sukarela berdasarkan keyakinan pribadi tanpa adanya saksi korban yang membuktikan bahwa penyerahan harta digerakkan oleh kebohongan faktual mengenai kondisi dirinya. Akibatnya, perkara tersebut tidak diproses sebagai penipuan materiil dan hanya diuji melalui ketentuan informasi elektronik yang berujung pada putusan bebas. Perbandingan ketiga kasus tersebut disajikan pada Tabel I.

Tabel I. Perbandingan Pemenuhan Unsur Pasal 492 KUHP Nasional pada Tiga Kasus Praktik Spiritual

Aspek Analisis	Dimas Kanjeng Taat Pribadi	Ustadz Guntur Bumi	Gus Samsudin (Kontrol)
Modus Operandi & Simbol	Status pemimpin padepokan & klaim karomah penggandaan uang gaib	Atribut ustadz, narasi penyakit akibat santet & pengobatan rukyah	Pengobatan alternatif padepokan & konten pembersihan gaib di media sosial
Sarana Penyesatan (*Actus Reus*)	Penyalahgunaan agama, kedudukan palsu & trik kotak uang rekayasa	Tipu muslihat benda (paku/belatung) yang disiapkan sebelumnya & ancaman gaib	Tidak terbukti saksi korban yang tergerak menyerahkan harta karena tipu muslihat
Sikap Batin (*Mens Rea*)	Kesengajaan terencana untuk meraup setoran mahar puluhan miliar rupiah	Kesadaran penuh memanfaatkan kepanikan pasien demi tarif emas/uang	Tidak terbukti maksud melawan hukum dalam relasi penyerahan harta pasien
Kualifikasi Pasal 492 KUHP	Terpenuhi penuh sebagai tindak pidana penipuan bermodus karomah	Terpenuhi penuh sebagai penipuan berkedok pengobatan spiritual	Belum terpenuhi (berada pada batas abu-abu keyakinan/pelanggaran administratif)

Temuan komparatif tersebut selaras sekaligus memperkaya diskusi akademik sebelumnya. Wahid (2023) menegaskan bahwa formulasi Pasal 492 KUHP Nasional tetap mempertahankan konstruksi penipuan konvensional yang bertumpu pada hubungan kausal antara cara menipu dengan perbuatan menyerahkan barang. Di sisi lain, Gaitanidis (2024) dalam kajiannya mengenai *spiritual sales* menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam transaksi keagamaan muncul ketika ketakutan dan kerentanan psikologis konsumen dieksploitasi untuk mendorong keputusan ekonomi yang merugikan. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa di Indonesia, eksploitasi rasa takut seperti pada kasus Ustadz Guntur Bumi merupakan titik balik yang menggeser relasi spiritual menjadi kejahatan penipuan, sedangkan ketiadaan bukti kausalitas penyesatan seperti pada kasus Gus Samsudin mencegah terjadinya overkriminalisasi terhadap keyakinan spiritual.

3. Parameter Demarkasi Hukum, Pelaporan Pidana, dan Irisan Ketentuan Pidana Lainnya

Untuk mencegah kriminalisasi yang keliru terhadap keyakinan spiritual maupun hubungan keperdataan biasa (Yonatan *et al*., 2024), diperlukan parameter demarkasi yang objektif. Dalam layanan pengobatan alternatif bernuansa religius, hubungan antara penyedia jasa dan pasien pada dasarnya tunduk pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta prinsip keterbukaan informasi (*informed consent*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 293 dan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Rifaldo, 2025; Simarmata *et al*., 2022). Apabila penyedia layanan menjelaskan secara jujur bahwa tindakannya merupakan ikhtiar doa atau pendampingan spiritual tanpa jaminan kesembuhan pasti, maka kegagalan mencapai hasil yang diharapkan bukan merupakan tindak pidana penipuan. Sebaliknya, apabila sejak awal kesepakatan dibangun melalui klaim palsu atau rekayasa kegaiban demi mengeruk pembayaran, hubungan perjanjian tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana Pasal 492 KUHP Nasional.

Selain itu, ketiadaan perasaan dirugikan pada diri pengguna jasa tidak otomatis meniadakan tindak pidana penipuan. Rumusan Pasal 492 KUHP Nasional tidak mensyaratkan kesadaran subjektif korban sebagai unsur delik, melainkan selesainya perbuatan penyerahan harta yang digerakkan oleh sarana penyesatan. Lebih lanjut, penipuan merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Berdasarkan Pasal 1 angka 45 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, setiap orang yang mengetahui terjadinya dugaan peristiwa pidana—baik pasien, keluarga pendamping, maupun mantan pegawai—berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik, meskipun kedudukannya sebagai pelapor tetap dibedakan dari kedudukan korban yang berhak atas restitusi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Sriwidodo, 2023; Ardiansyah *et al*., 2026). Parameter pembeda tersebut dirangkum dalam Tabel II.

Tabel II. Parameter Demarkasi Praktik Spiritual yang Sah dengan Tindak Pidana Penipuan Pasal 492 KUHP Nasional

Indikator Demarkasi	Praktik Spiritual / Ikhtiar Sah	Tindak Pidana Penipuan (Pasal 492 KUHP)
Fungsi Simbol & Atribut	Identitas keyakinan, ekspresi ibadah, atau metode doa yang diketahui secara terbuka	Instrumen manipulatif untuk membentuk klaim kesucian atau otoritas palsu
Keterbukaan Informasi	Menjelaskan batas layanan sebagai ikhtiar tanpa garansi hasil yang direkayasa	Menyampaikan klaim faktual bohong, trik gaib buatan, atau jaminan sembuh pasti
Kehendak Pengguna Jasa	Keputusan bebas dan sadar tanpa tekanan psikologis atau ancaman mistis	Kehendak dilumpuhkan melalui rasa takut, ancaman kutukan, atau tipu muslihat
Sifat Pembayaran / Mahar	Imbalan jasa atau sedekah sukarela yang disepakati secara transparan	Penyerahan harta yang digerakkan secara kausal oleh rangkaian kebohongan pelaku

Di samping Pasal 492 KUHP Nasional, praktik bisnis yang mengeksploitasi simbol keagamaan juga beririsan dengan beberapa ketentuan pidana sektoral sesuai karakteristik perbuatannya. Apabila pelaku mempromosikan klaim kesembuhan instan atau khasiat produk religius secara menyesatkan di ruang publik, perbuatan tersebut dapat dijerat Pasal 9 dan Pasal 10 *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Yani *et al.*, 2025; Astiti, 2025). Apabila pelaku menggunakan gelar atau metode yang menimbulkan kesan seolah-olah merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, berlaku ketentuan Pasal 312, Pasal 439, dan Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun jika pelaku menawarkan jasa kekuatan gaib yang diklaim dapat menimbulkan penyakit atau kematian orang lain, berlaku Pasal 252 KUHP Nasional (Lutfi *et al.*, 2026). Penerapan pasal-pasal tersebut wajib berpedoman pada asas legalitas dan aturan perbarengan tindak pidana (*concursus*) agar tidak terjadi pemidanaan ganda atas satu perbuatan materiil yang sama.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik bisnis yang mengeksploitasi simbol keagamaan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat dibebankan secara dualistis apabila terbukti secara kumulatif adanya perbuatan pidana objektif berupa penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang memiliki hubungan kausal langsung dengan penyerahan harta korban, disertai kemampuan bertanggung jawab, ketiadaan alasan penghapus pidana, serta sikap batin kesengajaan dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Batas hukum antara praktik bisnis atau pengobatan spiritual yang sah dengan tindak pidana penipuan tidak terletak pada ada atau tidaknya atribut keagamaan, besaran tarif pelayanan, keberhasilan hasil pengobatan, maupun kesadaran subjektif korban atas kerugiannya, melainkan pada perubahan fungsi simbol keagamaan menjadi instrumen penyesatan faktual yang melumpuhkan kehendak bebas konsumen. Oleh karena itu, aparat penegak hukum disarankan menerapkan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara cermat dan proporsional dengan menguji pembuktian unsur objektif dan subjektif secara ketat agar tidak mengkriminalisasi keyakinan spiritual privat, pelaku usaha dan penyedia jasa pengobatan alternatif wajib mengedepankan transparansi informasi tanpa klaim kesembuhan atau khasiat religius yang direkayasa, masyarakat diharapkan bersikap kritis dalam memverifikasi setiap penawaran bernuansa keagamaan, serta penelitian selanjutnya disarankan mengkaji mekanisme pemulihan aset dan restitusi bagi korban penipuan berbasis sentimen keagamaan di ruang digital.

REFERENSI

Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Angraeni, M., & Arifin, T. (2023). Penggandaan Uang dalam Perspektif Pasal 378 KUHP dan Hadits Riwayat Imam Muslim. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 129–146. https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1489

Ardiansyah, R., Dudy, A. A., & Ashady, S. (2026). Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Viktimologi. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.1062

Astiti, N. M. Y. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Iklan yang Menyesatkan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(3), 112–125. https://doi.org/10.56799/jim.v4i3.8036

Chairul Huda. (2013). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis of the Formulation of the New National Criminal Code (Law 1 Number 2023). *Jurnal HAM*, 14(3), 205–216. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.205-216

Gaitanidis, I. (2024). How Consumer Law in Japan Shapes Religion: 'Spiritual Sales' as a Legal Category. *The Asia-Pacific Journal*, 22(10), e3. https://doi.org/10.1017/S1557466024035307

In'amuzzahidin, M., Faiq, M., & Aufi, A. U. (2026). Karāma in the Perspective of Sufism: Response to the Magic Commodification in the Digital Era. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(2), 88–104.

Lutfi, A., Bima, M. R., & Arief, M. (2026). Mengadili yang Tak Kasatmata: Dilema Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Nasional. *Legal Journal of Law*, 1(2), 45–60.

Matthew, H. K., & Jusuf, H. (2025). Analisis Kasus dan Implikasi Hukum terhadap Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(4), 210–224.

Maulida, L., & Witro, D. (2022). Komodifikasi Simbol-Simbol Agama di Kalangan Kelas Menengah Muslim di Indonesia. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 137–152. https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6299

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nasution, S. I. (2025). Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 54–69.

Nurmayani, Ridho, A., Ariyani, R. D., & Tobing, W. A. L. (2025). Hukum Menjual Produk dengan Berlabelkan Agama. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 439–445. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.971

P.A.F. Lamintang & Francius Theojunior Lamintang. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. (2025). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prasetyo, E. A., & Lasmadi, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 33–48.

Rahman, A. R., Andika, A. P., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Pasal 378 KUHP: Penipuan Penggandaan Uang oleh Dimas Kanjeng dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 14768–14779. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.14768

Rifaldo, I. J. (2025). Kedudukan Hukum Informed Consent sebagai Perjanjian Terapeutik antara Dokter Pasien Menurut KUHPerdata. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(2), 139–152. https://doi.org/10.53337/jhki.v5i2.139

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Simarmata, D. C. B., Kennedy, M. S., & Sinaga, L. V. (2022). Analisis Hukum tentang Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Rectum*, 4(1), 118–130. http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1458

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sriwidodo, J. (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press.

Wahid, A. (2023). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penipuan dalam Konsep KUHP Baru untuk Menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 89–104. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1008

Yani, A. A. R. G. A., Sugiartha, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2025). Praktik Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Analogika Hukum*, 6(3), 261–266. https://doi.org/10.22225/jah.6.3.2024.261-266

Yonatan, Wijayanta, T., Sugiri, B., Sukarmi, & Sulistio, F. (2024). Criminalizing Civil Law Actions of Default into Criminal Acts of Fraud: A Human Rights Perspective. *Yuridika*, 39(3), 303–328. https://doi.org/10.20473/ydk.v39i3.51329

Zailani, M. R., & Ulinnuha, R. (2023). Komodifikasi Agama sebagai Identitas Kesalehan Sosial. *Jurnal Riset Agama*, 3(1), 248–265. https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.23519